

**PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA
PENGACARA NEGARA DAN BANTUAN HUKUM DALAM
BIDANG KEPERDATAAN**



SKRIPSI

**MUHAMMAD DWI SULTHAN VERDIAN
502018339**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA
PENGACARA NEGARA DAN BANTUAN HUKUM
DALAM BIDANG KEPERDATAAN



Nama : Muhammad Dwi Sulthan Verdian
NIM : 502018339
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S., SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Dwi Sulthan Verdian**
NIM : **502018339**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **“PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DAN BANTUAN HUKUM DALAM BIDANG KEPERDATAAN”**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

“PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DAN BANTUAN HUKUM DALAM BIDANG KEPERDATAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,


M. DWI SULTHAN V

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Surah Ath-Thalaq 2-3)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Kakak dan Adik-adikku**
- 3. Sahabat seperjuangan**
- 4. Almamaterku**
- 5. Orang-orang yang menyayangiku**

ABSTRAK

PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG KEPERDATAAN DAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARKAT

Oleh :

**MUHAMMAD DWI SULTHAN VERDIAN
502018339**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata yaitu bertugas yakni mewakili negara dalam beracara perdata.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, buku-buku, dan referensi yang sifatnya saling berkesinambungan satu sama lain.

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif dan pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan dalam bidang hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus.

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG KEPERDATAAN DAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARKAT” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini selesai, tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli ,S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra Haryadi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Yang Teristimewa kedua orang tua ku, Ayahanda Zulkarnain, Ibunda Yulia, kakak dan adik-adik ku Kelvin, Nabila, dan Adinda serta adik-adik sepupu Salsa, Fariq, dan Chantika. Yang saya sayangi yang selalu menjadi penyemangat ku dan yang selalu memberikan dukungan baik material

maupun moral sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

9. Teman seperjuanganku yang sudah kuanggap sebagai saudara-saudari ku sendiri Yogy, Tony, Yummy, dan Vemy yang selalu membantu dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita ini tetap terjaga.
10. Mas mono, Andre, Cikpek, Imam yang selalu mendukung, membantu dan support dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.


Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang 4 Agustus 2022

Penulis,



M. DWI SULTHAN VERDIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Fungsi dan Wewenang Jaksa	12
B. Jaksa Sebagai Pengacara Negara	14
C. Fungsi Jaksa Di Bidang Keperdataan	16
D. Wewenang Jaksa Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat	22
BAB III PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG KEPERDATAAN DAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARKAT	
A. Peran Kejaksaaan Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Jaksa Pengacara Negara.....	26
B. Fungsi Kejaksaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Bidang Keperdataan.....	34

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	38
	B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya institusi pemerintah (*government*) merupakan salah satu bentuk konsekuensi logis dan diserahkannya pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara selaku aparatur negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam semangat globalisasi telah mengantarkan masyarakat pada perubahan paradigma berpikir yang lebih baik. Termasuk terhadap praktek praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan pola pikir masyarakat yang telah melahirkan konsep *good government* yang mencakup aspek kehidupan yang mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, sosial dan terkait erat dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak terlepas dari pengaruh telah dihadapkannya masyarakat pada sikap yang tidak dapat lagi menerima praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung selama ini.

Dalam Artikel kejaksanaan yang berjudul Pengertian Kejaksanaan, Menyebutkan bahwa:

“Kejaksanaan merupakan salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kejaksanaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksanaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.”¹

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang No.16 tahun 2004, Menyatakan bahwa :

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara bebas, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”

Selain berperan dalam perkara-perkara dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Menurut Laurensius Arliman dalam Artikelnya yang berjudul *Jaksa Pengacara Negara menurut Undang-Undang Kejaksaan* pada Seminar Ikatan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Menyatakan bahwa:

“Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomr 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan membina hubungan kerjasama

¹ <https://kejaksaan.go.id>, diakses pada 8 November 2021

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menegaskan dalam Wawancaranya di stasiun tvone dalam Hari Bhakti Adhyaksa, menyatakan bahwa:

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (DATUN).”³

² <https://seminar.osf.oi>, diakses pada 20 November 2021

³ <https://www.tvone.com>, diakses pada 20 November 2021

Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna kuasa khusus dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan pengacara.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat tersebut, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran Jaksa pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang negara.

Menurut Artikel hukum online yang berjudul Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata, Menyatakan bahwa :

“Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili

kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.”⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi peran kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan?
2. Bagaimanakah fungsi kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum di bidang keperdataan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum perdata dan sebagai sumbangan karya tulis ilmiah kepada teman-teman untuk mengembangkan mutu pendidikan ditahun berikutnya.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan juga salah satu syarat bagi mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Palembang yang ingin menyelesaikan pendidikan S1.

⁴ <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 20 November 2021

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

- a. Apa saja yang menjadi peran kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan.
- b. Apa saja fungsi kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yang menyatakan : “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”

2. Jaksa Pengacara Negara

Peraturan Jaksa Agung nomor per-025/A/JA/11/2015 menyatakan: “Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara”

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Dalam hal ini kejaksan sebagai jaksa pengacara negara dalam penegakan hukum ialah untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh lembaga hukum atau pihak yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum kepada

lembaga negara atau masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan, Dalam hal ini Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara bantuan hukum ialah tugas jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN untuk bertindak sebagai kuasa hukum pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan mengalisisnya, Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode Penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam penulisan skripsi ini. Penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, atau pendapat pakar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian normatif. Dimana Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Untuk mencari data yang sesuai dengan Peran dan Fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan dan Bantuan Hukum kepada masyarakat.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian di uraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh, Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini maka peneliti akan menggunakan Sistematika Penulisan Laporan yang akan di lakukan nantinya dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa bab. Dimana dalam masing-masing bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, Definisi konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAAN

Bagian ini berisi tinjauan umum tentang batasan pengertian Kejaksaan, Peran dan Fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara

Negara di bidang keperdataan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan secara rinci apakah yang menjadi hambatan kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan dan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta.
- Ekawati dan Evy Lusia, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hapsoro Eka Pujianti, 2019, *Independensi Jaksa Pengacara Negara*, kodus.
- M. Salim Abdullah, dan Wiwiwk Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yusuf Sampurno, dkk, 2018, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Ubaya Press, Surabaya.
- Simajuntak Juristoffel, 2018, *Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Simajuntak PNH, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Marbun BN, 2004, *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI No:040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-025/a/ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

C. Sumber Lainnya

Internet